

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di zaman yang serba canggih ini Direktorat Jenderal Pajak sedang berusaha menciptakan teknologi informasi perpajakan baru yang diyakini akan berhasil untuk mendukung pengumpulan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi *core tax* yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak saat ini dinilai sudah terlalu ketinggalan zaman dengan usia lebih dari 15 tahun. Perlu adanya pembaruan sistem karena sudah tidak kompatibel dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga sudah tidak dapat dikembangkan lebih lanjut lagi.

Bapak Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak, mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki senjata baru yang dapat mendukung pengumpulan pajak. Senjata baru yang dimaksud beliau adalah *Core Tax System* baru. Pembenahan ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Mei 2018. Presiden berharap dengan adanya perpres ini Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat, kredibel, dan akuntabel dengan proses efektif dan efisien.

Pengertian *Core tax system* itu sendiri adalah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak termasuk otomasi proses bisnis mulai dari proses pendaftaran Wajib Pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan

pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi *taxpayer accounting*. Direktorat Jenderal Pajak menganggarkan Rp3,1 triliun untuk pembangunan sistem teknologi informasi pajak atau *core tax system* yang baru. Anggaran Rp3,1 triliun ini akan digunakan untuk membeli software, CODS software system informasi perpajakan yang teruji dengan modifikasi, sampai konsultasi yang membangun sistem tersebut. *Core tax system* rencananya akan dibangun 3,5 sampai 4 tahun dengan total pengadaan *multiyears* 7 tahun. *Core tax system* yang baru diharapkan memberikan banyak kemudahan kepada Wajib Pajak dan terjamin keamanannya.

Dengan *Core tax system* yang baru, Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki sistem teknologi informasi yang bisa dengan cepat mendeteksi ketidakpatuhan dengan integritas data yang tinggi. *Core tax system* ini dilengkapi dengan sistem *compliance risk management* (CRM) yang akan mendeteksi profil risiko setiap Wajib Pajak sesuai dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak supaya lebih mudah untuk pelaksanaan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sistem ini juga bisa digunakan untuk menganalisis margin yang membantu kantor pajak menemukan laporan-laporan keuangan yang dipalsukan atau kasus *transfer pricing*. Pegawai pajak nantinya tidak bisa berbuat curang karena sistem ini dapat mengetahui siapa saja yang membuka data Wajib Pajak. Bagi yang membuka akan ketahuan dalam *taxpayer account* milik Wajib Pajak. Kehebatan sistem yang canggih ini terletak pada *traceability*-nya.

Berdasarkan *roadmap* reformasi perpajakan, *core tax* sudah memasuki tahap *bidding* pada kuartal III-2018. Pembangunan sistem tersebut bisa berjalan di

kuartal II-2019 hingga kuartal III-2020. Harapan di kuartal II-2021 Direktorat Jenderal Pajak sudah menerima SPT, pembayaran, dan registrasi menggunakan sistem yang baru. Menurut Bapak Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak, penggunaan teknologi ini mungkin masih belum cukup untuk mencapai target rasio penerimaan pajak sebesar 16% terhadap produk domestik bruto pada 2019. Namun, dengan teknologi ini menjadi langkah maju untuk terus melakukan perbaikan.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa ekonomi digital menjadi tantangan terberat bagi Direktorat Jenderal Pajak. Jika kita lihat dari sistem yang semakin membaik ini tentunya untuk 10 tahun yang akan datang Direktorat Jenderal Pajak diyakini akan berhasil mencapai target penerimaan pajak yang diinginkan dan menaikkan *tax ratio* di Indonesia yang masih rendah. Dari sisi Wajib Pajak, akan semakin mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berkat sistem yang lebih canggih, sederhana, cepat serta lebih efektif dan efisien. Pegawai pajak juga terbantu pekerjaannya dengan adanya teknologi canggih yang menggantikan peran dan tenaga manusia. (*pajak.go.id*).

Salah satu contoh dari perkembangan informasi dan teknologi saat ini adalah adanya aplikasi *geotagging* berguna untuk menggali potensi pajak di suatu wilayah. *Geotagging* merupakan kegiatan pemetaan lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau badan dengan menggunakan aplikasi *ECTag 2.0* melalui *website mapping.pajak.go.id*. *Geotagging* oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak mulai dilaksanakan serentak awal tahun 2016 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2016 tanggal 27

Januari 2016 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, dan Kegiatan Pendukung lainnya tahun 2016. Pelaksanaan *geotagging* di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo diberikan kepada Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Pengertian Ekstensifikasi

Berdasarkan PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.2.2. Pengertian *Geotagging*

Pengertian *Geotagging* berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ/2015 Tentang Kegiatan Pemetaan Lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui *Geotagging*. *Geotagging* adalah salah satu kegiatan pemetaan untuk merekam data lokasi dan data deskriptif dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta objek pajak PBB, termasuk di dalamnya menambahkan foto lokasi dan/atau foto aset usaha serta data pendukung lainnya.

Dalam Surat Edaran tersebut, yang dimaksud dengan :

1. Lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta objek pajak PBB, yang selanjutnya disebut lokasi adalah tempat tinggal, tempat kedudukan dan

tempat kegiatan usaha termasuk harta berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki Wajib Pajak, serta lokasi objek pajak PBB.

2. Objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut objek pajak PBB meliputi objek pajak sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.
3. Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data dan informasi geografis wajib pajak orang pribadi dan/atau badan serta objek pajak PBB.
4. Data lokasi adalah data koordinat geografis (lintang-bujur) atau koordinat kartesian (X, Y).
5. Data deskriptif adalah keterangan yang menjelaskan kondisi yang dapat menggambarkan identitas dan/atau kemampuan perpajakan dari wajib pajak orang pribadi dan/atau badan serta objek pajak PBB.
6. Aplikasi *geotagging* adalah aplikasi yang digunakan dalam kegiatan *geotagging* dan dibangun dalam bentuk aplikasi *web* dan/atau aplikasi *mobile* yang terhubung ke internet.

1.2.3. Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, dan Kegiatan Pendukung Lainnya Tahun 2016

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-03/PJ/2016 Tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, dan Kegiatan Pendukung Lainnya Tahun 2016. Dalam rangka penguasaan wilayah yang lebih baik, tahap perencanaan ekstensifikasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi yang telah diubah dengan SE-14/PJ/2019 harus didahului dengan kegiatan persiapan ekstensifikasi.

Kegiatan persiapan ekstensifikasi sehubungan dengan *geotagging* meliputi :

1. Pembuatan peta potensi sasaran;
2. Kegiatan survei lapangan dengan *geotagging*; dan
3. Penyandingan data hasil kegiatan survei lapangan dengan data *Master File* Wajib Pajak (MFWP) dan data lainnya, dan sortasi untuk menentukan data ber-NPWP dan non-NPWP.
4. Kegiatan persiapan ekstensifikasi dilakukan oleh Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP Pratama dengan melibatkan utamanya unsur Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dan KP2KP.
5. Kegiatan persiapan ekstensifikasi sebagaimana tersebut di atas diselesaikan paling lambat tanggal 30 April 2016.

1.2.4. Kegiatan Pemetaan Lokasi Melalui *Geotagging*

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ/2015 tentang Kegiatan Pemetaan Lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan melalui *Geotagging*. Dalam rangka memetakan lokasi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta lokasi Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi pelayanan, fungsi pengawasan, dan fungsi penegakan hukum di bidang perpajakan melalui

geotagging. Namun, Surat Edaran tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Digantikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyesuaian, dan Penghapusan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

1.2.5. Sistem Pelaksanaan *Geotagging*

Pelaksanaan *Geotagging* diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ/2015 tentang Kegiatan Pemetaan Lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan melalui *Geotagging*.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas pada tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penerapan *Geotagging* Dalam Ekstensifikasi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo ?
2. Bagaimana Evaluasi *Geotagging* Dalam Ekstensifikasi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo ?
3. Bagaimana Kendala dan Solusi Ekstensifikasi Terhadap *Geotagging* di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo ?

1.4. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir ini bagi penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan *geotagging* dalam ekstensifikasi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
2. Untuk mengevaluasi *geotagging* dalam ekstensifikasi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, supaya dapat melakukan perbaikan dan

pengembangan teknologi informasi yang lebih baik.

3. Untuk mengetahui bagaimana kendala ekstensifikasi yang dihadapi oleh pegawai pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo untuk mendapatkan solusi atas kendala atau permasalahan tersebut.

1.5. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Adapun manfaat yang diperoleh dari Praktik Kerja Lapangan, yaitu :

- a. Bagi Penulis
 1. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat saat perkuliahan baik akademis maupun non-akademis dalam aspek perpajakan, serta dapat menambah wawasan.
 2. Mengembangkan dan mengasah potensi diri dalam praktik kerja di lapangan dan menambah pengalaman agar siap terjun di dunia kerja yang sesungguhnya.
 3. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan disiplin ilmu secara teori dan praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan.
- b. Bagi Universitas Airlangga
 1. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan lulusan dengan keahlian dan moral yang baik dan berkualitas.
 2. Sebagai tambahan literatur di bidang perpajakan bagi mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan yang akan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.